

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 65

1998

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 53 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah;
12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan – perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1968;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan – pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang – undang Gangguan (Minder Ordonantie);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang – undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan yang Berlokasi di Dalam Kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

24. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- h. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah berupa pembayaran akan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Perizinan terbatas adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memamfaatkan pemberian Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah;
- m. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;

- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Penyidik Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang
- (2) kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian Lingkungan.

Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih usaha dan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang sesuatu usaha, yang berpotensi mengeluarkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Study Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL).

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UJG/HO) bagi perorangan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin berdasarkan undang-undang Gangguan (UJG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat- syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UJG/Ho) bagi

perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan(HO). ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur, berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta usaha.
- (2) Penetapan Indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan Klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan gangguan besar Indeksnya 5.
 - b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3.
 - c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2.
- (3) Penggolongan jenis usaha untuk menentukan besar kecilnya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan Negara dengan indeks 5.
 - b. Jalan Propinsi dengan indeks 4.
 - c. Jalan Kotamadya dengan indeks 3.
 - d. Jalan Lingkungan dengan indeks 2.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha. Biaya pemeriksaan dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII

STRUKTUR BESARNYA TARIF

12

- (1) Untuk setiap izin gangguan dikenakan jasa retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif
- (3) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas ruangan tempat usaha sampai dengan 100 m² sebesar Rp. 500.000/m² (lima ratus rupiah permeter persegi).
 - b. Kelebihan luas ruang tempat usaha dari 100m² selanjutnya dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000/m²
- (4) Untuk setiap daftar ulang (herregistrasi) dikenakan biaya, didasarkan pada biaya retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rp. 100.000,00,- s.d Rp. 250.000,00,- sebesar 50%.
 - b. >Rp. 251.000,00,- s.d Rp. 500.000,00,- sebesar 35%.
 - c. >Rp. 501.000,00,- s.d Rp. 1.000.000,00,- sebesar 25%.
 - d. >Rp. 1.001.000,00,- s.d Rp. 5.000.000,00,- sebesar 15%.
 - e. Lebih dari 5.000.000,00,- sebesar 10%
- (5) Untuk setiap surat izin gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk lapor dan akan diberikan penggantinya (duplikasi, dengan dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya retribusi yang berlaku.
- (6) Bagi perusahaan yang telah memegang surat izin gangguan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi wajib dilakukan pemutihan dengan dikenakan biaya sebesar 10% dari biaya retribusi yang berlaku.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan Retribusi di wilayah Daerah.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah Jangka waktu berlakunya izin yaitu selama usaha tersebut masih berjalan dan 5 (lima) tahun sekali daftar ulang.

Pasal 15

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus di bayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 23

Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (bulan) atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang
- (2). Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIK

Pasal 25

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima,
mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- b. Meneliti,
mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta
keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa
buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
- e. Melakukan
pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta
bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh
berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. Memotret
seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil
orang untuk didengar keterangannya di periksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. Menghentikan
penyidik;

- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **Bekasi**

Pada tanggal 5 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,
ttd

Drs.H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disahkan Oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor
974.32 - 418 Tahun 1999 Tanggal 4 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor
65 Tahun 1999 Tanggal 5 Mei 1999
Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042